

## Analisis Kasus Penawaran Umum Perdana Palsu dan Pencucian Uang pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Cholifatun Nisa<sup>1\*</sup>, Dian Pramesti Agustina<sup>2</sup>, Viery Erlangga Nugraha<sup>3</sup>, Revalina Dwi Anggita<sup>4</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

[\\*dianpramesti181@gmail.com](mailto:*dianpramesti181@gmail.com)<sup>1</sup>

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Korespondensi penulis: [dianpramesti181@gmail.com](mailto:dianpramesti181@gmail.com)

**Abstract.** *The fictitious IPO and money laundering scandal involving PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) has been recorded as one of the biggest upheavals in the nation's capital market industry. This research is intentionally oriented to dissect the contribution of forensic accounting and investigative auditing in dismantling the modus operandi while simultaneously tracking the circulation of illicit funds within it. Adopting a qualitative case study method wrapped in a forensic approach, this research relies on analytical tools such as transaction examination, asset tracing, and forensic data mining. Field findings prove that forensic accounting instruments are highly reliable in unraveling the money laundering network cleverly wrapped through formal legality, wash trading, bookkeeping manipulation, and bogus CSR programs. The intricacy of this scheme has been proven to command 7 corporations and 58 nominee accounts, which succeeded in extracting illicit profits worth IDR 14.5 trillion and driving up the share price of PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) to soar by 7,150 percent. The multi-layered flow of funds reflects the classic money laundering cycle: placement, layering, and integration. Ultimately, this study underscores the urgency of restructuring the capacity of forensic practitioners while optimizing modern digital tools such as big data and artificial intelligence (AI) to eradicate white-collar crime on the stock exchange.*

**Keywords:** *fictitious IPO, money laundering, forensic accounting, investigative audit, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.*

**Abstrak.** Skandal IPO fiktif dan pencucian uang yang menyeret PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia telah tercatat sebagai salah satu prahara terbesar di industri pasar modal tanah air. Riset ini sengaja diorientasikan untuk membedah kontribusi akuntansi forensik serta audit investigatif dalam melucuti modus operandi sekaligus melacak sirkulasi dana gelap di dalamnya. Mengadopsi metode studi kasus kualitatif berbalut pendekatan forensik, penelitian ini mengandalkan pisau analisis berupa pemeriksaan transaksi, pelacakan aset (*asset tracing*), dan *forensic data mining*. Temuan lapangan membuktikan bahwa instrumen akuntansi forensik sangat andal dalam mengurai jaringan pencucian uang yang dibungkus rapi lewat legalitas formal, perdagangan semu (*wash trading*), manipulasi pembukuan, hingga program CSR bodong. Menggurutanya skema ini terbukti mengomandani 7 korporasi dan 58 akun atas nama orang lain (*nominee*), yang sukses mengeruk keuntungan haram senilai Rp14,5 triliun serta mengontrol harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk hingga tembus 7.150 persen. Alur dana yang bertingkat-tingkat tersebut merefleksikan siklus klasik *money laundering*: *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada akhirnya, kajian ini menegaskan urgensi restrukturisasi kapasitas praktisi forensik sekaligus optimalisasi piranti digital modern seperti *big data* dan kecerdasan buatan (AI) guna memberangus kejahatan kerah putih di bursa efek.

**Kata kunci:** IPO palsu, pencucian uang, akuntansi forensik, audit investigatif, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

### 1. LATAR BELAKANG

Pasar modal memegang peranan krusial dalam roda perekonomian negara, sebab sektor ini menjembatani aliran dana dari masyarakat ke dunia usaha sekaligus membuka peluang investasi bagi publik. Dalam ekosistem perdagangan efek, tingkat kepercayaan investor sangat

bergantung pada aspek transparansi dan integritas. Namun, keberlangsungan pasar yang sehat ini terus diintai oleh berbagai tindakan ilegal, seperti manipulasi pasar, insider trading, transaksi fiktif, serta pencucian uang. Berbagai kecurangan tersebut jelas merugikan masyarakat luas dan merusak reputasi industri keuangan secara global (Jamilah Aqthar et al., 2024).

Memasuki awal Maret 2026, dunia pasar modal diguncang oleh aksi penggerebekan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang dilakukan secara bersamaan oleh OJK dan Bareskrim Polri (Putranegara, 2026a; Puspadini, 2026a). Penggeledahan mendadak tersebut kabarnya berkaitan erat dengan dugaan kejahatan keuangan berskala besar yang memicu kerugian dalam jumlah fantastis (Puspadini, 2026a). Kasus ini langsung menyita perhatian publik lantaran menyeret salah satu perusahaan sekuritas raksasa di tanah air, sekaligus menyingkap adanya jaringan manipulasi yang dirancang secara terstruktur dan sistematis (Bisnis.com, 2026).

Berdasarkan hasil investigasi OJK, ditemukan sejumlah pelanggaran serius terkait manipulasi fakta material. Salah satunya adalah kesengajaan untuk tidak melaporkan pihak afiliasi yang menerima jatah pasti (fixed allotment) dalam proses Initial Public Offering (IPO), ditambah dengan pemalsuan keterangan realisasi pemakaian dana hasil IPO tersebut. Tak berhenti di situ, penyelidikan juga membongkar adanya praktik insider trading yang memanfaatkan informasi rahasia perusahaan, serta aksi transaksi semu (wash trading). Guna melancarkan manipulasi ini, pelaku diketahui memanfaatkan jaringan yang melibatkan 7 entitas korporasi serta 58 akun atas nama orang lain atau nominee (Putranegara, 2026a; Bisnis.com, 2026).

Rentetan transaksi fiktif tersebut disinyalir menjadi pemicu utama di balik meroketnya harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk yang sangat tidak wajar. Sepanjang periode 2020 hingga 2022, saham BEBS melesat hingga kisaran 7.150 persen di pasar reguler. Lonjakan ekstrem ini menciptakan gelembung harga (price bubble) yang jauh dari nilai fundamental perusahaan, sehingga sangat merugikan para investor publik. OJK menaksir bahwa keuntungan yang dikeruk dari skema ilegal ini menembus angka Rp14,5 triliun. Sejauh ini, otoritas terkait telah menetapkan dua orang individu serta korporasi PT MASI sebagai tersangka (Purwanti, 2026; Puspadini, 2026b).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1. Teori Akuntansi Forensik**

Secara fundamental, akuntansi forensik adalah disiplin ilmu yang mengawinkan keahlian audit, investigasi, dan pemahaman hukum untuk mendeteksi kecurangan serta tindak pidana di sektor keuangan. Merujuk pada pandangan Sayyid (2013), peran utamanya terletak pada kemampuan dalam melacak, memverifikasi, dan menghimpun bukti-bukti yang nantinya memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Alih-alih hanya berkutat pada pembukuan, praktisi akuntansi forensik bekerja lebih jauh dengan membedah pola transaksi yang janggal, mendeteksi praktik manipulasi laporan, hingga menelusuri jejak dana yang terindikasi bersumber dari kegiatan melawan hukum.

Pada kasus PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan transaksi semu, penggunaan rekening nominee, serta manipulasi informasi material yang berkaitan dengan penawaran umum perdana (IPO). Melalui teknik seperti forensic data mining, asset tracing, dan financial reconstruction, akuntan forensik dapat menemukan hubungan antartransaksi yang sengaja disamarkan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, teori akuntansi forensik menjadi dasar utama dalam menjelaskan bagaimana proses investigasi dilakukan untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang dan manipulasi pasar modal.

### **2.2. Teori Audit Investigatif**

Audit investigatif memiliki urgensi yang berbeda dengan audit keuangan pada umumnya. Jika audit keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas akurasi laporan, audit investigatif justru memfokuskan kegiatannya pada pengumpulan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah hukum. Langkah ini menjadi instrumen krusial ketika organisasi menghadapi kecurigaan serius, seperti adanya indikasi manipulasi keuangan, korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang yang menuntut penelusuran mendalam.

Dalam penelitian ini, audit investigatif digunakan sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana praktik IPO palsu dan transaksi semu dapat terdeteksi. Audit investigatif memungkinkan auditor melakukan penelusuran transaksi, pemeriksaan dokumen, wawancara, serta analisis data untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam skema kecurangan. Dengan demikian, teori audit investigatif menjadi landasan dalam menjelaskan proses pengungkapan pelanggaran yang terjadi di pasar modal dan bagaimana bukti-bukti kecurangan dapat dikumpulkan secara sistematis.

### 2.3. Teori Fraud Triangle

Donald Cressey merumuskan sebuah konsep yang dikenal sebagai *Fraud Triangle* untuk membedah motif di balik tindakan kecurangan. Menurutnya, ada tiga elemen kunci yang saling berkelindan: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan sering kali berakar dari ambisi mencapai target finansial yang tinggi, sementara kesempatan terbuka lebar akibat kendali internal yang longgar. Puncaknya, pelaku biasanya membangun mekanisme rasionalisasi untuk membenarkan tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan.

Dalam kasus PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, tekanan dapat terlihat dari keinginan memperoleh keuntungan besar melalui manipulasi harga saham dan transaksi semu. Kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan internal serta kurang efektifnya sistem pengendalian perusahaan. Sementara itu, rasionalisasi dapat terjadi ketika pelaku menganggap tindakannya sebagai strategi bisnis yang tidak akan terdeteksi. Teori Fraud Triangle membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud dalam aktivitas pasar modal.

### 2.4. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Praktik pencucian uang pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk menyembunyikan jejak dana hasil kejahatan agar seolah-olah terlihat legal di mata hukum. Dalam disiplin anti-pencucian uang (*anti-money laundering*), kejahatan ini secara umum terbagi ke dalam tiga fase krusial: *placement* (penempatan dana), *layering* (pelapisan transaksi), serta *integration* (penggabungan dana ke sistem ekonomi sah).

Proses pencucian uang umumnya beroperasi melalui tiga fase utama. Tahap *placement* dimulai dengan menyusupkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan; kemudian dilanjutkan dengan *layering*, yakni menciptakan kerumitan transaksi demi menyembunyikan jejak sumber aslinya. Terakhir, tahap *integration* menjadi pintu masuk dana tersebut kembali ke sektor ekonomi legal. Dalam skandal PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), penggunaan akun atas nama pihak lain (*nominee*) serta pola transaksi yang berlapis menunjukkan indikasi kuat praktik pencucian uang tersebut. Kerangka teori ini memberikan gambaran jelas bagaimana hasil manipulasi pasar disamarkan agar terlihat seperti dana yang sah dan dapat kembali diputar tanpa memicu kecurigaan otoritas.

## 2.5. Teori Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan dalam satu sistem tata kelola yang terpadu. Tujuan utamanya tentu saja untuk menciptakan iklim kerja yang kredibel. Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten, dampak positifnya akan terasa langsung pada meningkatnya kepercayaan pemegang saham, investor, hingga pemangku kepentingan lainnya terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut.

Kasus di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengungkap adanya celah besar dalam tata kelola perusahaan mereka, terutama pada pilar transparansi dan efektivitas pengawasan. Indikasi adanya *insider trading*, manipulasi informasi, serta transaksi semu yang terjadi di sana menandakan bahwa sistem pengendalian internal yang ada saat ini masih jauh dari kata optimal. Berangkat dari peristiwa tersebut, teori GCG kembali menjadi pijakan penting untuk menekankan urgensi tata kelola yang sehat; di mana integritas pasar modal sangat bergantung pada seberapa disiplin perusahaan dalam menerapkan standar GCG untuk menekan risiko terjadinya *fraud*.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif diaplikasikan dalam penelitian ini (Mustika Aprilia et al., 2024). Pemilihan metode tersebut didasari oleh kebutuhan untuk mengupas secara tuntas fenomena kejahatan keuangan di pasar modal langsung dari konteks riilnya, termasuk bagaimana teknik dan tahapan investigasi forensik dijalankan di lapangan. Sementara itu, data yang dianalisis merupakan data sekunder. Seluruh informasi dihimpun dari instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti berkas investigasi OJK, rilis media massa resmi, dokumen kelembagaan, hingga literatur akademik yang relevan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan studi dokumenter (*documentary research*). Langkah ini ditempuh dengan cara melacak serta membedah berbagai dokumen yang berkaitan dengan skandal IPO palsu dan tindak pencucian uang, khususnya pada aspek laporan keuangan, rekayasa aktivitas korporasi, hingga dinamika pola transaksinya. Selanjutnya, data yang terkumpul dibedah menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) guna memetakan tren umum, modus pencucian uang, serta kontribusi akuntansi forensik dalam membongkar kasus tersebut. Demi menjaga keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan cara menguji dan menyilangkan informasi dari beragam sumber yang berbeda.

Kerangka analisis penelitian ini bersandar pada penerapan metodologi akuntansi forensik demi mengurai skema kolusi dan perputaran uang yang melanggar hukum. Operasionalisasinya dilakukan lewat investigasi pola transaksi, penelusuran aset, serta penggalian data forensik (*forensic data mining*). Lebih jauh lagi, porsi evaluasi dalam riset ini diarahkan untuk menguji penerapan audit investigatif ketika dihadapkan pada indikasi fraud yang terjadi di pasar modal.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Skema Pencucian Uang

Kehadiran akuntansi forensik terbukti menjadi instrumen vital dalam membongkar praktik pencucian uang yang berjalan sistematis dalam kasus IPO fiktif di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Analisis mendalam menunjukkan bahwa modus kejahatan ini berpusat pada tiga pilar utama: manipulasi fakta material, transaksi semu (*wash trading*), serta penyalahgunaan informasi internal (*insider trading*). Di sini, akuntansi forensik bekerja sebagai "jembatan investigatif" yang bertugas melacak, membedah, hingga menyusun kembali rute aliran dana haram tersebut agar dapat disajikan sebagai bukti hukum yang akurat dan berbasis data (Mustika Aprilia et al., 2024).

Dari investigasi yang berjalan, terungkap bahwa PT MASI sengaja memanfaatkan skema transaksi fiktif demi meluncurkan aksi pencucian uang. Jaringan terstruktur ini digerakkan melalui 7 korporasi dan 58 akun atas nama orang lain atau *nominee*. Seluruh pergerakan dana diatur secara rapi guna memanipulasi pasar seolah-olah terjadi aktivitas perdagangan yang masif, padahal riilnya tidak ada permintaan pasar yang asli. Pola yang rapi ini mengindikasikan adanya rancangan yang matang untuk mengelabui radar pengawasan regulator. Jika dibedah dari kacamata akuntansi forensik, manipulasi ini menjadi sinyal kuat terjadinya pencucian uang yang perlu dibongkar lebih dalam menggunakan teknik *forensic data mining* serta pelacakan aset (*asset tracing*).

### 4.2. Penerapan Teknik Akuntansi Forensik dalam Investigasi

Pengungkapan aktivitas keuangan terlarang ini membutuhkan keahlian akuntan forensik melalui pemanfaatan teknik analisis transaksi, rekonsiliasi dokumen, pelacakan money flow, dan *forensic data mining* (Rohmatul Faizah, 2026; Mustika Aprilia et al., 2024). Pelaku kejahatan diketahui menyebarkan dana manipulasi ke dalam rekening-rekening nominee melalui transaksi yang kompleks untuk menghapus jejak. Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari teknik layering, yaitu upaya penyamaran sumber dana

kriminal yang hanya bisa diurai lewat metode pemeriksaan investigatif yang terorganisasi dengan baik.

Di sisi lain, pendekatan statistik melalui Hukum Benford (Benford's Law) menawarkan peluang besar untuk mendeteksi penyimpangan data keuangan yang mengarah pada tindakan manipulasi. Modus operandi pencucian uang yang diterapkan dalam skandal ini menggunakan metode mingling, yaitu menyisipkan uang hasil tindak pidana ke dalam perputaran dana yang sah agar posisinya sulit dilacak (Kompas, 2024). Efektivitas Benford's Law terletak pada kemampuannya mengidentifikasi keanehan pola angka dalam pelaporan akuntansi yang secara kasat mata tampak bersih dan valid, namun sebenarnya memuat rekayasa keuangan yang terstruktur.

Metode investigasi tambahan, seperti rekonstruksi keuangan (financial reconstruction) dan pelacakan aset (asset tracing), diaplikasikan untuk memetakan asal-usul sekaligus ujung perjalanan dari dana yang telah dicuci. Melalui pendekatan ini, jalinan rute keuangan yang sengaja dikacaukan oleh pelaku dapat disusun kembali, termasuk mendeteksi aset-aset yang sengaja dialihkan atas nama pihak ketiga. Bahkan, sekalipun modal tersebut telah dialihgunakan menjadi properti mewah atau instrumen investasi lainnya, jejaknya tetap dapat diendus melalui sinergi ketat dengan otoritas keuangan yang berwenang.

#### **4.3. Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Indikasi kuat mengenai adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terlihat jelas dari bagaimana alur perputaran dana dalam skandal ini dikondisikan. Pelaku memanfaatkan jaringan rekening atas nama orang lain (nominee) serta rentetan transaksi bertingkat demi menghapus jejak modal hasil manipulasi pasar. Jika dibedah, skema ini mengadopsi tiga fase krusial dalam siklus pencucian uang: placement berupa penyusupan dana haram ke sektor finansial resmi, layering berupa pemutaran uang lewat aneka transaksi kompleks guna mengaburkan sumber aslinya, serta integration yang menyatukan kembali dana yang tampak "suci" tersebut ke dalam roda ekonomi yang sah (Jamilah Aqthar et al., 2024).

Dari hasil penyidikan, terlihat jelas bahwa skema kecurangan yang dijalankan dirancang secara sistematis dan rapi. Jaringan yang terorganisasi ini menggerakkan enam orang operator di bawah komando langsung sang tersangka untuk mengeksekusi rentetan transaksi terlarang tersebut. Temuan ini semakin mempertegas fakta di lapangan bahwa kejahatan manipulasi pasar hampir selalu berkelindan dengan upaya penyembunyian kekayaan hasil kejahatan. Akibat tindakan ini, pelaku tidak hanya menabrak regulasi hukum

pasar modal, tetapi juga dijerat dengan pasal berlapis terkait kejahatan pencucian uang seperti yang telah diundangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010.

#### **4.4. Kelemahan Pengawasan dan Good Corporate Governance**

Dari perspektif tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kasus yang menimpa PT MASI mengindikasikan kegagalan dalam menegakkan pilar transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Lemahnya fungsi kontrol pada level internal sekuritas serta pengawasan dari otoritas terkait telah membuka ruang bagi terjadinya fraud berskala besar. Indikasi praktik insider trading pun mengemuka seiring ditetapkannya mantan Direktur Investment Banking MASI sebagai salah satu tersangka utama. Tindakan memanfaatkan informasi internal untuk keuntungan sepihak ini merefleksikan rapuhnya benteng pengendalian internal, khususnya dalam membatasi dan mengawasi akses terhadap informasi yang bersifat krusial dan strategis.

Temuan dari Sumardi et al. (2025) mempertegas bahwa kombinasi antara akuntansi forensik dan audit investigatif memegang andil besar dalam melacak sekaligus membongkar tindakan fraud. Di sisi lain, peran pencegahan atau preventif justru berada pada penguatan audit internal serta internalisasi budaya organisasi yang sehat. Efektivitas dari fungsi pengawasan ini akan semakin tajam jika ditopang oleh kompetensi dan independensi sang auditor, ditambah dengan pemanfaatan teknologi digital mutlak seperti computer forensics serta Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Atas dasar itu, restrukturisasi sistem kendali internal dan optimalisasi teknologi pelacak transaksi mencurigakan menjadi langkah krusial demi memutus rantai kasus serupa di kemudian hari.

#### **4.5. Dampak terhadap Investor dan Pasar Modal**

Secara keseluruhan, praktik ilegal dalam kasus ini memberikan dampak yang signifikan terhadap investor dan pasar modal. Investor publik mengalami kerugian finansial akibat informasi yang menyesatkan, sementara kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia juga mengalami penurunan. Lonjakan harga saham BEBS yang tidak mencerminkan fundamental perusahaan menciptakan gelembung harga yang merugikan investor yang membeli saham di harga puncak.

Sebagai bentuk penegakan hukum, OJK melakukan pembekuan terhadap sekitar 2 miliar lembar saham BEBS yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal tersebut. Langkah ini menunjukkan adanya upaya represif dari regulator, namun juga menegaskan pentingnya langkah preventif. Kasus ini harus dijadikan momentum evaluasi bagi regulator dan pelaku

pasar untuk memperkuat sistem pengawasan preventif, meningkatkan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan melalui pemanfaatan teknologi (big data analytics dan AI), serta menerapkan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui analisis mendalam terhadap skandal IPO fiktif dan tindak pidana pencucian uang di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi forensik serta audit investigatif memegang andil strategis. Kedua disiplin ini terbukti andal dalam membongkar praktik culas yang dirancang secara sistematis, terstruktur, dan digerakkan oleh jaringan yang masif. Fakta di lapangan menyingkap bahwa pelanggaran krusial berpusat pada manipulasi data material, insider trading, hingga aksi transaksi semu (*wash trading*) yang mengondisikan 7 korporasi serta 58 akun nominee. Pengoperasian instrumen forensik—mulai dari analisis transaksi, forensic data mining, pelacakan aset (*asset tracing*), hingga rekonstruksi keuangan—terbukti sangat efektif untuk mengurai rute aliran dana gelap sekaligus menelanjangi kongkalikong antara pihak eksternal dan oknum dalam perusahaan sekuritas.

Rangkaian transaksi ilegal tersebut menyebabkan lonjakan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga sekitar 7.150 persen selama periode 2020 hingga 2022, yang tidak hanya merugikan investor publik tetapi juga menciptakan gelembung harga yang tidak mencerminkan fundamental perusahaan. Dari perspektif finansial, praktik ini menghasilkan keuntungan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun. Lebih lanjut, pola aliran dana dalam kasus ini menunjukkan indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mencerminkan tahapan placement, layering, dan integration.

Kasus ini juga mengungkap lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT MASI, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal. Dengan ditetapkannya dua orang tersangka serta korporasi PT MASI sebagai tersangka, kasus ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menasar individu tetapi juga korporasi yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, kasus ini harus dijadikan momentum evaluasi bagi regulator dan pelaku pasar untuk memperkuat sistem pengawasan preventif, meningkatkan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan melalui pemanfaatan teknologi (big data dan AI), menerapkan sanksi yang tegas, serta memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi dan integritas pasar benar-benar ditegakkan demi melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia, M., Munawarah, I., Nurdiani, P., Prastianti, & Andriansyah, M. (2024). Akuntansi Forensik sebagai Alat Deteksi Pencucian Uang: Studi Kasus Korupsi Komoditas Timah oleh Harvey Moeis. *Prosiding Diseminasi Nasional VIII*, 108-119.
- Aqthar, J., Husna, M. F., Maunalisa, Zainuddin, M., & Nasution, F. A. (2024). Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal. *Syntax Admiration*, 5(4), 1275-1288.
- Bisnis.com (2026). Jaringan Transaksi Semu di Kasus Mirae Asset. *Bisnis.com*.
- CNN Indonesia (2026). Lonjakan 7.150 Persen Saham BEBS, Ini Kata OJK. *CNN Indonesia*.
- Faizah, R. (2026). Framework Akuntansi Forensik Berbasis AI dan Big Data untuk Sistem Antikorupsi yang Lebih Adaptif. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 6(2), 280-292.
- Purwanti (2026). Pelanggaran Keterbukaan Informasi dalam IPO BEBS. *Bisnis Indonesia*.
- Puspadini (2026a). Skandal Besar Pasar Modal: Peran Mirae Asset. *CNBC Indonesia*.
- Puspadini (2026b). Tersangka Baru dalam Kasus IPO Palsu. *CNBC Indonesia*.
- Putranegara (2026a). Penggerebekan Kantor Mirae Asset Sekuritas. *OJK Press Release*.
- Putranegara (2026b). Pembekuan 2 Miliar Lembar Saham BEBS. *OJK Press Release*.
- Ramadanti, I., Azzahra, F., & Ikehara, H. (2025). Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Fraud. *Jurnal Ekuitas Ekonomi*, 7(1), 63-70.
- Sayyid, A. (2013). Fraud dan Akuntansi Forensik. *Muamalat*, 5(1), 1-12.
- Sulistyo, I. W., Sabrina, A. Z., Qonita, & Rahayu, H. A. (2025). Penerapan Teori Negotiated Order dan Audit Investigatif dalam Mengungkap Dugaan Pencucian Uang pada Kasus PT Timah Tbk. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(1), 45-55.
- Sumardi, Rahmadi, H., & Darminto, D. P. (2025). Sinergi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud: Sebuah Systematic Literature Review. *Ekuiilnmi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(3), 913-922.
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Pendeteksian Fraud: Peran Big Data dan Audit Forensik. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 301-316.